



KEPALA KAMPUNG PEPAS ASA
KECAMATAN BARONG TONGKOK
KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN KAMPUNG PEPAS ASA
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KAMPUNG PEPAS ASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG PEPAS ASA

Menimbang

:

bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kampung maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Kampung yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PEPAS ASA
DAN
KEPALA KAMPUNG PEPAS ASA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG PEPAS ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PELAKSANAAN POSKO KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KAMPUNG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau

3. Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah Kampung di Kabupaten Kutai Barat yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampung nya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Kampung adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah Kampung yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
7. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
8. Keputusan Kepala Kampung adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kampung yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan

9. Posko Kampung adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat Kampung untuk penanganan COVID-19 di Kampung; dan
10. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Kampung atau sebutan nama lainnya adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 2

PENERAPAN

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Kampung untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (COVID-19) di Kampung secara konsisten dan terkendali.

Pasal 3

KRITERIA PELAKSANAAN

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Kampung dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas.
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan

konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;

d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:

1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaannya bersama Rukun Warga melaporkan kepada Kepala Desa serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

(2) Posko Kampung secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Kampung terdiri dari:

a. Menangani dan Infeksi COVID-19 pada

- c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Kampung;
- d. Mendeteksi penduduk di Kampung yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Kampung;
- e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
- f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
- h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama.

Pasal 4

TIM

Dalam pelaksanaan Posko Kampung diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 5

STRUKTUR

Pelaksanaan Posko Kampung, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Kepala Kampung;
- b. Wakil Ketua : Ketua BPK;
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
 - Unsur Dusun/Pelaksana Kewilayahan
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
 - Unsur Lembaga Adat Kampung; dan
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
 - RT, RW

- Kader Posyandu; dan
 - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Kampung.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:
- RT, RW
 - Satlinmas Kampung;
 - Tokoh Agama;
 - Tokoh Adat; dan
 - Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung dengan Sekretaris Desa sebagai koordinator.

Pasal 6

Susunan Posko Kampung sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Kampung bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Kampung (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota, Pendamping Kampung dan mitra Kampung lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Kampung memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kampung yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kampung;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Kampung;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas

disetiap Posko Kampung; dan

- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Kampung.

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Kampung memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Kampung yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kampung yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test Corona Viruses Disease* (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Kampung.

Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Kampung memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kampung yaitu:

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kampung dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Kampung;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Kampung lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan

melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Kampung memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Kampung akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kampung yaitu:

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Kampung COVID-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Kampung;
- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Kampung.

Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7 pasal 8 dan pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam lampiran Peraturan Kampung ini;

Pasal 13

Setiap warga Kampung berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Kampung atas adanya informasi terkait COVID-19.

Pasal 14

Setiap warga Kampung dilarang:

- bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Kampung.

Pasal 15

Setiap warga Kampung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

1. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
2. Pembinaan Sosial seperti:
 - a. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
 - b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
 - c. Menjaga Posko Kampung dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Kampung ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas Babinsa puskesmas dan mitra Kampung lainnya melalui Kepala Kampung sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Kepala Kampung berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat

Pasal 17

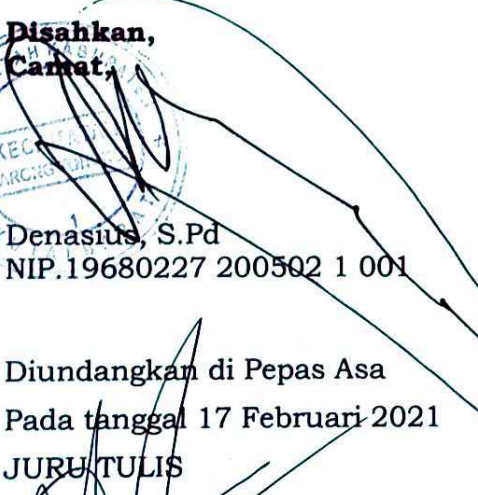
Dalam rangka pelaksanaan Posko Kampung dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Kampung yaitu prioritas penggunaan Dana Kampung yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Kampung untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Kampung.

Pasal 18

Peraturan Kampung ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam lembaran Kampung Pepas Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat

Ditetapkan di Pepas Asa

Pada tanggal: 17 Februari 2021

**Disahkan,
Camat,**

Denasius, S.Pd
NIP.19680227 200502 1 001

Petinggi,

FILEMON EDICOT

Diundangkan di Pepas Asa
Pada tanggal 17 Februari 2021
JURUTULIS


ERIKO RAGIL MARTINO

LEMBARAN KAMPUNG PEPAS ASA TAHUN 2021 NOMOR 02